



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RASMU alias RASMU Bin SAJISULASTRO;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun/25 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Sumber Rejo RT. 001/RW. 002 Desa Wukirsari Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);
Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan 27 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H.**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah,
Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan
Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tlk tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tlk tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tlk tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASMU alias RASMU Bin SAJISULASTRO bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)", sebagaimana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 158 UU. RI. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMU alias RASMU Bin SAJISULASTRO dengan pidana penjara selama "03 (TIGA) TAHUN" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama "06 (ENAM) BULAN KURUNGAN";
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Tianli;
 - 1 (satu) unit keongan;
 - 1 (satu) buah paralon;
 - 2 (dua) lembar karpet;
 - 1 (satu) botol air raksa;"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...";
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak berbeli-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RASMU bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan saksi KASDULLAH (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan September 2018, ketika itu saksi KASDULLAH dan saksi SUTOPO bertemu dengan saksi A'ANDRI (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa RASMU di Pasar Muara Lembu. Ketika itu saksi A'ANDRI mengajak saksi KASDULLAH dan saksi SUTOPO serta terdakwa RASMU untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi, dengan kesepakatan bahwa saksi A'ANDRI akan menerima 60 % dari hasil pertambangan emas karena saksi A'ANDRI yang menyediakan mesin serta peralatan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas, sedangkan saksi KASDULLAH, saksi SUTOPO dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RASMU akan menerima 40 % dari hasil pertambangan emas tersebut.

- Kemudian saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU mulai melakukan kegiatan pertambangan emas dengan cara saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU memasukkan spiral dan paralon ke dalam lubang/kolam yang kering, kemudian saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU menghidupkan mesin dompeng yang berguna untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan mesin NS 100 (alat penyedot air). Adapun keongan dan penyedot air difungsikan alat untuk menarik atau menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu dan juga air dari dalam lubang/kolam. Kemudian pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran emas), batu dan juga air dimasukkan ke dalam asbuk dengan menggunakan paralon dan spiral, dengan tujuan untuk melakukan penyaringan. Kemudian hasil penyaringan pada karpet yang sudah di pasang pada asbuk hanya tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran emas). Kemudian saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU mencuci karpet tersebut untuk mendapatkan pasir kalam saja, lalu pasir kalam tersebut dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas. Kemudian butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga membentuk pentolan emas.
- Bahwa disaat saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU sedang melakukan kegiatan pertambangan emas di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB perbuatan mereka diketahui oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi ZEKKI ALFARIZI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah melakukan pengintaian, kemudian saksi BONARI SAPUTRA dan saksi ZEKKI ALFARIZI berhasil menangkap saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Tian Li, 1 (satu) unit keongan, 1 (satu) buah paralon, 2 (dua) lembar karpet dan 1 (satu) botol air raksa, lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi KASDULLAH bersama-sama dengan saksi SUTOPO dan terdakwa RASMU serta saksi A'ANDRI dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Gubernur Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BONARI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana diduga melakukan dugaan pertambangan Emas Tanpa Izin/Mendompeng;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan tanpa Izin/Mendompeng adalah pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mengamankan sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro tersebut bersama Katim Opsnal Polres Kuansing BRIPKA Sandi Kurniawan dan Tim Opsnal beserta Agt Sat Reskrim Polres Kuansing;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa Izin/Mendompeng adalah sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah menggunakan :
 - Mesin dompeng yang digunakan untuk menggerakkan keongan;
 - Keongan yang digunakan untuk menghisap/menarik pasir atau kerikil;
 - Pipa paralon dan spiral yang digunakan sebagai jalan masuk Air, Pasir dan Batu kedalam Asbuk;
 - Asbuk yang digunakan untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karpet yang digunakan untuk tempat jatuhnya butiran – butiran emas dan menyaring pasir dengan butiran – butiran emas;
- Air raksa yang digunakan untuk memisahkan pasir dan butiran – butiran emas dan juga menyatukan butiran – butiran emas;
- Bahwa tujuan sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro menunggu bos Aan disebuah Pondok dekat Mesin Dompeng tersebut untuk memindahkan mesin dompeng yang ada di Lokasi tersebut untuk dibawa kerumahnya sambil mencari tempat/lokasi yang baru lagi untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas Tanpa Izin (Mendompeng);
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro sudah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran emas tersebut selama (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ZEKKI ALFARIZI alias ZEKI Bin AHMAD S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana diduga melakukan dugaan pertambangan Emas Tanpa Izin/Mendompeng;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan tanpa Izin/Mendompeng adalah pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mengamankan sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro tersebut bersama Katim Opsnal Polres Kuansing BRIPKA Sandi Kurniawan dan Tim Opsnal beserta Agt Sat Reskrim Polres Kuansing;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa Izin/Mendompeng adalah sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro;
- Bahwa tujuan sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro menunggu bos Aan disebuah Pondok dekat Mesin Dompeng tersebut untuk memindahkan mesin dompeng yang ada di Lokasi tersebut untuk dibawa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya sambil mencari tempat/lokasi yang baru lagi untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas Tanpa Izin (Mendompeng);

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, sdr Sutopo alias Topo Bin Kasdi, dan sdr Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro sudah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran emas tersebut selama (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **KASDULLAH Alias PAK DUL Bin SUWOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi diamankan oleh petugas Kepolisian karena melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Pulau Padang Kec. Singingi dan kemudian saya dibawa kekantor Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa sebabnya saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah karena saksi telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ada izin, adapun yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah saksi dan teman saksi yaitu sdr Sutopo dan sdr Rasmu;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sedang menunggu Bos Aan untuk memindahkan Mesin Dompeng yang ada di lokasi tersebut untuk mencari tempat/lokasi yang baru lagi untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan adalah di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari kegiatan penambangan yang saksi lakukan adalah untuk mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas adalah sudah 7 (tujuh) hari yang lalu;
- Bahwa dalam satu kali melakukan kegiatan pertambangan, biasanya saksi dan rekan saksi mendapatkan butiran-butiran emas dalam bentuk pentolan seberat 4 – 5 gram;
- Bahwa upah yang saksi terima adalah belum ada karena saksi, sdr Sutopo dan sdr Rasmu baru bekerja selama 1 (satu) minggu. Adapun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem bagi hasil yaitu hasil penjualan pentolan emas kemudian dibagi dengan pembagian 40% (untuk upah kami para pekerja), dan 60% (untuk sdr. Aan selaku pemilik/Bos Dompeng);

- Bahwa dalam 1 (satu) hari jika mendapatkan Pentolan Emas sekitar 4 – 5 Gram biasanya upah yang diterima keseluruhan bagi pekerja sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dibagi untuk pekerja masing-masing mendapatkan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. SUTOPO Alias TOPO Bin KASDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan pertambangan emas tanpa izin di Desa Pulang Padang Kec. Singingi dan kemudian saksi dibawa ke kantor Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ada izin;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian adalah sedang menunggu bos Aan untuk memindahkan mesin dompeng yang ada di lokasi tersebut untuk mencari tempat/lokasi yang baru untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa tujuan dari kegiatan penambangan yang saksi lakukan adalah untuk mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut ditempat yang terdapat pohon-pohon karet, diseberang sungai terdapat sawit yang baru ditanam, dan dompeng tersebut berada di dataran;
- Bahwa saksi bertugas sebagai menarik gas sampai ke spiral gunanya agar tanah tersebut masuk spiral dan naik ke asbuk lalu membuang batu-batu besar menggunakan tangan karena tidak bisa masuk didalam paralon/spiral, lalu mencangkul tanah-tanah disekitar dompeng agar tanah tersebut lunak dan biar mudah disedot spiral;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 saksi belum ada mendapatkan pentolan emas, karena saksi bersama dengan sdr Kasdullah dan sdr Rasmu belum melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari saksi dan sdr Kasdullah dan sdr Rasmu melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selama ± 10 (sepuluh) jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. **A'ANDRI Alias AAN Bin KUMIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Pulau Padang Kec. Singingi dan kemudian Saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Sinambek Kec. Kuantan Tengah di sekitaran perkantoran Pemda Kab. Kuansing;
- Bahwa sebabnya Saksi diamankan oleh petugas kepolisian adalah karena Saksi terkait dalam dugaan melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah Saksi sendiri, dan saat itu Saksi sedang minum kopi di rumah dekat sekitaran perkantoran Pemda Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa lama Saksi melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut, seingat Saksi sudah sekitar ± 1 (satu) tahun Saksi melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pertambangan tersebut ditempat yang terdapat pohon-pohon karet, di seberang sungai terdapat sawit yang baru di tanam, dan dompeng tersebut berada didataran;
- Bahwa yang bisa mengoperasikan mesin penambangan emas tersebut hanya yang mempunyai keahlian saja;
- Bahwa seingat Saksi bekerja mulai dari pukul 07.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FADLI, ST Bin HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat sekarang ini, ahli ada dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli :
 - Tahun 1994, ahli tamat dari SD N 1 Teluk Pinang;
 - Tahun 1997, ahli tamat dari SMP N 1 Gaung Anak Serka;
 - Tahun 2000, ahli tamat dari SMU N 1 Gaung Anak Serka;
 - Tahun 2007, ahli tamat dari Universitas Islam Riau Jurusan Teknik Pertambangan;
 - Bahwa riwayat pekerjaan :
 - Tahun 2010-Tahun 2012, saya bekerja di Dinas Pertambangan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Tahun 2013-Tahun 2015, saya bekerja selaku staf seksi Konservasi dan Energi Provinsi Riau;
 - Tahun 2015-sekarang, saya bekerja selaku fungsional inspektorat tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan tugas inspeksi tambang yaitu dalam bidang teknis pertambangan, konservasi Sumber Daya Mineral, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pasca Tambang dan Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan. Adapun tanggung jawab ahli kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau;
 - Bahwa adapun keahlian yang ahli miliki adalah Fungsional Inspektorat Tambang Pertama, Reklamasi Pasca Bekas Tambang yang dikeluarkan Oleh Badan Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;
 - Bahwa dapat ahli jelaskan, bahwa ahli sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli yaitu dalam perkara tindak pidana Melakukan Kegiatan Menampung dan mengolah Mineral yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Pertambangan Tanpa Izin) yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kuansing;
 - Bahwa adapun aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah UU RI No 4 Tahun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan dan batu bara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan PP No 55 tahun 2010 tentang penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka Kewenangan dalam Menerbitkan izin Usaha Pertambangan Untuk Tingkat Kabupaten adalah Kewenangan Gubernur;
- Bahwa dapat ahli jelaskan Pertambangan Emas tersebut termasuk kategori Pertambangan Mineral Logam, yang mana dalam melakukan kegiatan Pertambangan Emas harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa Emas adalah merupakan Hasil dari Kegiatan Usaha Pertambangan untuk Komoditas Mineral Logam;
- Bahwa Gubernur Riau tidak ada Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk warga/masyarakat atas nama Kasdullah alias Pak Dul Bin Suwoto, Sutopo alias Topo Bin Kasdi, Rasmu alias Rasmu Bin Sajisulastro;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Karena Melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Pulang Padang Kec. Singingi dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah karena Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ada izin;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sedang menunggu Bos Aan untuk memindahkan mesin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompeng yang ada di lokasi tersebut untuk dibawa kerumahnya sambil mencari lokasi yang baru lagi untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas tanpa Izin;

- Bahwa tujuan dari kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan adalah untuk mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas adalah sudah 7 (tujuh) hari yang lalu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah :
 - Mesin dompeng yang digunakan untuk menggerakkan keongan;
 - Keongan yang digunakan untuk menghisap/menarik pasir atau kerikil;
 - Pipa paralon dan spiral yang digunakan sebagai jalan masuk Air, Pasir dan Batu kedalam Asbuk;
 - Asbuk yang digunakan untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;
 - Karpet yang digunakan untuk tempat jatuhnya butiran-butiran emas dan menyaring pasir dengan butiran-butiran emas;
 - Air raksa yang digunakan untuk memisahkan pasir dan butiran-butiran emas dan juga menyatukan butiran-butiran emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Tianli;
- 1 (satu) unit keongan;
- 1 (satu) buah paralon;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) botol air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah karena Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ada izin;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sedang menunggu Bos Aan untuk memindahkan mesin



dompeng yang ada di lokasi tersebut untuk dibawa kerumahnya sambil mencari lokasi yang baru lagi untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas tanpa Izin;

- Bahwa tujuan dari kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan adalah untuk mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas adalah sudah 7 (tujuh) hari yang lalu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah :
 - Mesin dompeng yang digunakan untuk menggerakkan keongan;
 - Keongan yang digunakan untuk menghisap/menarik pasir atau kerikil;
 - Pipa paralon dan spiral yang digunakan sebagai jalan masuk Air, Pasir dan Batu kedalam Asbuk;
 - Asbuk yang digunakan untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;
 - Karpet yang digunakan untuk tempat jatuhnya butiran-butiran emas dan menyaring pasir dengan butiran-butiran emas;
 - Air raksa yang digunakan untuk memisahkan pasir dan butiran-butiran emas dan juga menyatukan butiran-butiran emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**
- 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (**Hijdie**). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Rasmu Alias Rasmu Bin Sajisulastro adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Rasmu Alias Rasmu Bin Sajisulastro yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- A. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- B. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- C. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha



pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;

- D. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- E. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- G. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penambangan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah karena Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ada izin dan yang sedang Terdakwa lakukan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sedang menunggu Bos Aan untuk memindahkan mesin dompeng yang ada di lokasi



tersebut untuk dibawa kerumahnya sambil mencari lokasi yang baru lagi untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas tanpa Izin;

Menimbang, bahwa tujuan dari kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan adalah untuk mendapatkan butiran-butiran emas dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas adalah sudah 7 (tujuh) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah :

- Mesin dompeng yang digunakan untuk menggerakkan keongan;
- Keongan yang digunakan untuk menghisap/menarik pasir atau kerikil;
- Pipa paralon dan spiral yang digunakan sebagai jalan masuk Air, Pasir dan Batu kedalam Asbuk;
- Asbuk yang digunakan untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;
- Karpet yang digunakan untuk tempat jatuhnya butiran-butiran emas dan menyaring pasir dengan butiran-butiran emas;
- Air raksa yang digunakan untuk memisahkan pasir dan butiran-butiran emas dan juga menyatukan butiran-butiran emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh mineral logam berupa emas, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut baik ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"** telah dipenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut



dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Kasdullah Alias Pak Dul Bin Suwoto, saksi Sutopo Alias Topo Bin Kasdi dan saksi A'andri Alias Aan Bin Kumis, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Tianli;
- 1 (satu) unit keongan;
- 1 (satu) buah paralon;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) botol air raksa;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASMU Alias RASMU Bin SAJISULASTRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Tianli;
 - 1 (satu) unit keongan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paralon;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) botol air raksa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDIK KASMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDIK KASMONO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2018/PN Tik